



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ꦩꦶꦏꦏꦏꦶꦩꦶꦏꦏꦏꦶꦪꦸꦗꦏꦏꦶꦠꦏꦶꦲ

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682

Fax (0274) 512956

EMAIL : dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/394

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

13. Perubahan Peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Mei 2021



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si

NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Korwas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/394
TANGGAL : 7 Mei 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2021/2022**

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
5. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
6. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2020 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Terdata sebagai penduduk Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
8. Sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disebut RTO adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara online;
9. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
10. *Assessment* Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
11. Surat Keterangan Hasil ASPD adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
12. ASPD susulan adalah *assessment* yang dilaksanakan bagi calon peserta didik baru bagi yang belum memiliki hasil ASPD;
13. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2;
14. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta;

15. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta;
16. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal;
17. PPDB Zonasi Wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak udara dari titik RW ke Sekolah yang dituju;
18. PPDB Zonasi Mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Hasil Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
19. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar Daerah;
20. Jalur Bibit Unggul adalah Peserta Didik asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan Hasil ASPD;
21. Jalur Prestasi Luar Daerah adalah Peserta Didik penduduk luar Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan Hasil ASPD dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
22. Jalur Afirmasi masuk SD adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang disabilitas, dan cerdas istimewa;
23. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
24. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
25. Jalur Keluarga tidak mampu adalah sistem penerimaan peserta didik baru khusus diperuntukkan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS);
26. Jalur Penyandang Disabilitas adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan assesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Centre* Kota Yogyakarta;
27. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir;
28. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan;
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Tujuan

PPDB Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. **Objektif**, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. **Transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

D. Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan Peserta Didik Baru SD

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi secara *Real Time Online* ada 35 SD negeri dengan daya tampung tercantum di Lampiran I.

a. Jalur Zonasi meliputi:

1) Zona 1

Zona 1 diperuntukkan bagi penduduk Daerah yang meliputi 14 Kemantren.

2) Zona 2

Zona 2 diperuntukkan bagi penduduk luar Daerah.

b. Kuota

- 1) Kuota Peserta Didik Baru masuk SD Jalur Zonasi (zona 1 dan zona 2) paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
- 2) Kuota Peserta Didik Baru masuk SD Jalur Afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen);
- 3) Kuota Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen);
- 4) Tabel Kuota Jalur PPDB tercantum pada Lampiran I.

c. Mekanisme PPDB SD

1) Jadwal pelaksanaan;

- a) Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- b) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

2) Persyaratan pendaftaran;

- a) Berusia 7 (tujuh) tahun atau,
- b) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

3) Alur pendaftaran;

- a) Calon Peserta didik/orang tua melakukan pengajuan pendaftaran secara online dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem PPDB Kota Yogyakarta dengan alamat <https://yogya.siap-ppdb.com>, memilih maksimal 2 (dua) sekolah;
- b) Calon peserta didik mencetak bukti pengajuan pendaftaran;
- c) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SD dan masih diterima di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD lainnya;
- d) Calon peserta didik baru yang tidak diterima, dapat mendaftar kembali pada pilihan SD yang lain selama masa pendaftaran belum ditutup.

- 4) Proses seleksi;
- a) Seleksi dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 - b) Ketentuan Seleksi :
 - (1) Seleksi berdasarkan urutan usia (mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda) sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan di atur sebagai berikut:
 - (a) Pendaftar yang berasal dari zona 1 dalam satu wilayah kemantren dengan sekolah pilihan mendapatkan tambahan usia 120 (seratus dua puluh) hari;
 - (b) Pendaftar yang berasal dari zona 1 luar wilayah kemantren dengan sekolah pilihan mendapatkan tambahan usia 90 (sembilan puluh) hari;
 - (c) Pendaftar yang berasal dari zona 2 mendapatkan tambahan usia 30 (tiga puluh) hari.
 - (2) Apabila terdapat kesamaan usia hasil seleksi, maka penentuan peringkat selanjutnya didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah dengan prioritas pilihan pertama;
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan peserta didik dari zona 1;
 - (c) Jika masih pada zona yang sama, maka diprioritaskan waktu pendaftaran calon peserta didik.
 - (3) Peserta didik yang tidak diterima dalam PPDB Online, maka yang bersangkutan dapat mendaftar ke SD lain diluar 35 SD di atas melalui sistem PPDB *Offline*;

5) Pengumuman;

Hasil seleksi dapat dilihat di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 17 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB.

6) Daftar ulang.

- a) Peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan daftar ulang pada tanggal 17 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan 18 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB di sekolah peserta didik diterima.
- b) Apabila peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada 16 SMP negeri melalui sistem *real time online* dengan daya tampung tercantum pada lampiran II.

a. Kuota

- 1) Kuota Jalur Zonasi pada zona 1 paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen) diatur sebagai berikut:
 - a) Jalur Zonasi Wilayah, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) Jalur Zonasi Mutu, dengan kuota paling sedikit 39% (tiga puluh sembilan persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 2) Kuota Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen) diatur sebagai berikut:
 - a) Jalur Keluarga Tidak Mampu, dengan kuota paling banyak 11% (sebelas persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) Jalur Disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 3) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP;
- 4) Kuota Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - a) PPDB Prestasi dari zona 2 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) PPDB Bibit Unggul, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 5) Tabel Kuota Jalur PPDB tercantum pada Lampiran II.

b. Mekanisme PPDB Jalur Zonasi

1) Jalur Zonasi Wilayah

a) Jadwal pelaksanaan;

- (1) Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan 16 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- (2) Batas akhir pengajuan pendaftaran online pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran;

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- (4) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD.

c) Alur pendaftaran;

- (1) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogva.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 13 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :

- (a) Hasil cetak pengajuan pendaftaran;
 - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - (c) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.

d) Proses seleksi;

- (1) Seleksi berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih pada *passing grade* dalam satu pilihan sekolah maka penentuannya berdasarkan waktu pendaftaran online;
- (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan;
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- (5) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

e) Pengumuman hasil seleksi;

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang.

- (1) Peserta didik yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 17 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan 18 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- (2) Peserta Didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB zonasi mutu dan PPDB keluarga tidak mampu;
- (3) Bagi Peserta Didik yang belum diterima di zonasi wilayah dapat mengikuti PPDB selanjutnya sebagai berikut:
 - (a) Bagi calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengikuti PPDB Penyandang Disabilitas;
 - (b) Bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB dari keluarga tidak mampu;
 - (c) Bagi calon peserta didik baru bukan dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB zonasi mutu.

2) Jalur Zonasi Mutu

a) Jadwal pelaksanaan;

- (1) Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- (2) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran;

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
- (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.

c) Alur pendaftaran;

- (1) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2020/2021 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (a) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 2 (dua) lembar;
 - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (c) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (d) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.

d) Proses seleksi;

- (1) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
- (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (b) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Bahasa Indonesia;
 - ii. Matematika;
 - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (c) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (b), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.

- (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Real Time Online tidak ada cadangan.
 - (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - (5) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB Real Time Online apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
 - (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- e) Pengumuman hasil seleksi;
Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- f) Daftar ulang.
- (1) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - (2) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

c. Mekanisme PPDB Jalur Afirmasi Penduduk Tidak Mampu

- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - b) Batas akhir pendaftaran online tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.
- 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Penduduk Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdata dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dengan identitas berupa Kartu Menuju Sehat (KMS) atau surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 - b) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 3) Alur pendaftaran;
 - a) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2020/2021 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 22 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan 24 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dengan menyerahkan :

- (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 2 (dua) lembar;
 - (2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (3) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (4) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.
- 4) Proses seleksi;
- a) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
 - b) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana huruf a) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (2) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia;
 - (b) Matematika;
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada angka (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan;
 - d) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - e) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
 - f) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- 5) Pengumuman hasil seleksi;
Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- 6) Daftar ulang.
- a) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

d. Mekanisme PPDB Jalur Prestasi

1) Jalur Bibit Unggul

- a) Jadwal pelaksanaan;
- (1) Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB;
 - (2) Batas akhir pendaftaran online tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
- b) Persyaratan pendaftaran;
- (1) Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dalam Daerah;
 - (2) Telah lulus SD/MI, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - (3) Memiliki Surat Keterangan Hasil *ASPD*;
 - (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - (5) Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh Peserta Didik kelas 6 di sekolah, yang ditentukan berdasarkan ranking di sekolah selama 5 (lima) semester, mulai semester 7,8,9,10 dan 11, terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS;
 - (6) Untuk menentukan 10% (sepuluh persen) terbaik setiap sekolah, menggunakan pembulatan keatas ($\geq 0,5$ ke atas menjadi 1).
- c) Alur pendaftaran;
- (1) Sekolah melakukan seleksi 10% (sepuluh persen) terbaik berdasarkan syarat pendaftaran sebagaimana tersebut dalam huruf b) angka (5);
 - (2) Menyampaikan hasil seleksi huruf a) ke *Front Office* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke ppdbkotayk@gmail.com (**diberi judul BU_nama sekolah**) paling lambat tanggal 25 Mei 2021;
 - (3) Sekolah akan mendapatkan token sebanyak Peserta Didik yang mengikuti seleksi, dan dibagikan ke Peserta Didik calon peserta bibit unggul tanggal 4 Juni 2021;
 - (4) Token dipakai sebagai login masuk sistem <https://yogya.siap-ppdb.com> untuk aktivasi tanggal 7 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 pukul 23.59 WIB;
 - (5) Calon Peserta Didik Baru melakukan login akun secara mandiri online untuk memilih sekolah maksimal 2 (dua) SMP Negeri pada tanggal 9 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB melalui <https://yogya.siap-ppdb.com>;
 - (6) Perubahan pilihan sekolah bisa dilakukan sampai tanggal 10 Juni 2021 pukul 23.59 WIB;
 - (7) Calon Peserta Didik Baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan ditandatangani.
- d) Proses seleksi;
- (1) Seleksi berdasarkan Hasil *ASPD*;
 - (2) Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 pukul 23.59 WIB;
 - (3) Apabila terdapat kesamaan Hasil *ASPD*, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Hasil *ASPD*;

- (b) Perbandingan Hasil *ASPD* pada Surat Keterangan Hasil *ASPD* yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
- i. Bahasa Indonesia;
 - ii. Matematika;
 - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (c) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (b), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
- (4) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
- e) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 14 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
- f) Daftar ulang.
- (1) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang di sekolah yang diterima pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 15 Juni 2021 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan menyerahkan Surat Keterangan Hasil *ASPD* (asli);
 - (2) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya;
 - (3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum diterima di PPDB Bibit Unggul dapat mengikuti PPDB Jalur selanjutnya.

2) Jalur Prestasi Luar Daerah

- a) Jadwal pelaksanaan;
- (1) Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 08.00 sampai tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - (2) Batas akhir pendaftaran online tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.
- b) Persyaratan pendaftaran;
- (1) Penduduk Luar Daerah;
 - (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - (3) Memiliki Surat Keterangan Hasil *ASPD*;
 - (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- c) Alur pendaftaran;
- (1) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2020/2021 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;

- (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dengan membawa :
- (a) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 1 (satu) lembar;
 - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (c) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (d) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.

d) Proses seleksi;

- (1) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
- (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (b) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Bahasa Indonesia;
 - ii. Matematika;
 - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (c) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (b), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
- (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan;
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- (5) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara online dilaman <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

E. MEKANISME ASPD LUAR DIY

1. ASPD Luar DIY diperuntukkan bagi:
 - a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar DIY;
 - b. lulusan tahun 2019/2020;
2. Pelayanan ASPD Luar DIY dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan menyerahkan syarat sebagai berikut:
 - a. Rapor semester 7 sampai semester 11;
 - b. Bukti kelulusan;
 - c. Kartu Keluarga (KK).
3. Jadwal ASPD Luar DIY:
 - a. Pendaftaran Gelombang I pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Pelaksanaan ASPD Luar DIY Gelombang I tanggal 9 dan 10 Juni 2021 pukul 10.00 sampai selesai;
 - c. Pendaftaran Gelombang II pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - d. Pelaksanaan ASPD Luar DIY Gelombang II tanggal 16 dan 17 Juni 2021 pukul 10.00 sampai selesai;
- 4 Tempat pelaksanaan ASPD Luar DIY di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta

F. PENAMBAHAN NILAI

1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni, Keagamaan, Sains, Pramuka, Teknologi dan Riset, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai ASPD yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi bersifat kompetitif dan atau non kompetitif yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah,
 - Pemerintah Daerah,
 - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
 - Induk Organisasi kecabangan olahraga yang diakui KONI,
 - Lembaga Swasta yang bekerjasama dengan organisasi kecabangan olahraga yang diakui KONI,
 - Organisasi Profesi Seni dan Sains.
- a. Bersifat Kompetitif:
 - 1) Prestasi yang diperoleh melalui kompetisi baik berjenjang maupun tidak berjenjang;
 - 2) Penambahan nilai prestasi tidak berjenjang dihargai satu tingkat lebih rendah dari prestasi berjenjang;
 - 3) Tabel cabang, jenis lomba, dan besaran penambahan nilai prestasi non akademik tercantum pada lampiran III.

- b. Bersifat Non Kompetitif
- 1) Olahraga
 - a) Mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/ Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan;
 - b) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberi tambahan nilai 4;
 - c) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
 - 2) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran, Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 4.
3. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar Kota Yogyakarta (dalam DIY) minimal Tingkat Provinsi;
 4. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar DIY minimal Tingkat Nasional;
 5. Penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada nomor satu (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 6. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya;
 7. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
 8. Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari **dalam kota** yogyakarta dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB dengan jadwal:
 - a. Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Danurejan, Jetis tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2021;
 - b. Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2021;
 - c. Sekolah di wilayah Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gondomanan tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2021;
 - d. Sekolah di wilayah Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Kraton tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2021;
 - e. Pengambilan bukti tambah nilai tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
 9. Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari **luar kota** Yogyakarta dilayani tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2021 dan pengambilan bukti tambah nilai mulai tanggal 10 sampai dengan 21 Juni 2021.

G. Pemenuhan Kuota

1. Pemenuhan Kuota dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah batas waktu daftar ulang tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
2. Mekanisme pemenuhan kuota tersebut dilakukan sbb:
 - a. Peserta seleksi adalah pendaftar PPDB zonasi wilayah yang belum diterima di SMP negeri maupun swasta.
 - b. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui database pendaftar zonasi wilayah yang tidak diterima berdasarkan jarak terdekat.
 - c. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 10.00 WIB
 - d. Bagi calon peserta didik baru yang diterima wajib daftar ulang pada tanggal 29 Juni sampai dengan 30 Juni 2021 pukul 14.00 WIB
3. Apabila sampai batas waktu daftar ulang kuota tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pemenuhan kuota.

H. Pengorganisasian Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
 - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
 - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat Satuan Pendidikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Mei 2021



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Lampiran I

Daftar Sekolah Dasar pelaksana PPDB Real Time Online (RTO)

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	ZONASI (85%)	AFIRMASI (10%)		MUTASI ORTU (5%)	DAYA TAMPUNG
				DISABILITAS (5%)	CERDAS ISTIMEWA (5%)		
1	SDN BHAYANGKARA	3	72	4	4	4	84
2	SDN BLUNYAHREJO	1	25	1	1	1	28
3	SDN DEMANGAN	2	47	3	3	3	56
4	SDN GEDONGKUNING	2	47	3	3	3	56
5	SDN GIWANGAN	2	47	3	3	3	56
6	SDN GLAGAH	3	72	4	4	4	84
7	SDN JETISHARJO	2	47	3	3	3	56
8	SDN KEPUTRAN 2	2	47	3	3	3	56
9	SDN KEPUTRAN 1	2	47	3	3	3	56
10	SDN KEPUTRAN A	3	72	4	4	4	84
11	SDN KOTAGEDE 1	3	72	4	4	4	84
12	SDN KOTAGEDE 3	2	47	3	3	3	56
13	SDN KOTAGEDE 4	1	25	1	1	1	28
14	SDN KOTAGEDE 5	1	25	1	1	1	28
15	SDN LEMPUYANGAN 1	2	47	3	3	3	56
16	SDN LEMPUYANGWANGI	3	72	4	4	4	84
17	SDN MENDUNGAN 2	1	25	1	1	1	28
18	SDN MINGGIRAN	1	25	1	1	1	28
19	SDN NGUPASAN	2	47	3	3	3	56
20	SDN PAKEL	2	47	3	3	3	56
21	SDN PETINGGEN	2	47	3	3	3	56
22	SDN PUJOKUSUMAN 1	4	94	6	6	6	112
23	SDN REJOWINANGUN 1	3	72	4	4	4	84
24	SDN REJOWINANGUN 3	1	25	1	1	1	28
25	SDN SERAYU	2	47	3	3	3	56
26	SDN SURYODININGRATAN 3	1	25	1	1	1	28
27	SDN TAHUNAN	2	47	3	3	3	56
28	SDN TEGALREJO 1	2	47	3	3	3	56
29	SDN TEGALREJO 2	2	47	3	3	3	56
30	SDN TEGALREJO 3	2	47	3	3	3	56
31	SDN TIMURAN	2	47	3	3	3	56
32	SDN UNGARAN 1	4	94	6	6	6	112
33	SDN JETIS 1	2	47	3	3	3	56
34	SDN TAMANSARI 1	2	47	3	3	3	56
35	SDN BENER	1	25	1	1	1	28
Total		72	1713	101	101	101	2016

Lampiran II

Kuota Jalur PPDB Real Time Online Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JALUR ZONASI		JALUR AFIRMASI		JALUR PRESTASI		JALUR PERPINDAHAN ORTU & KEMAS LAHATAN GURU
			WILAYAH	MUTU	KMS	DISABILITAS	BIBIT UNGGUL	LUAR KOTA	
			20%	39%	11%	5%	10%	10%	
1	SMP NEGERI 1	256	51	101	28	12	26	26	12
2	SMP NEGERI 2	224	45	88	25	11	22	22	11
3	SMP NEGERI 3	192	38	75	21	10	19	19	10
4	SMP NEGERI 4	160	32	62	18	8	16	16	8
5	SMP NEGERI 5	320	64	125	35	16	32	32	16
6	SMP NEGERI 6	224	45	88	25	11	22	22	11
7	SMP NEGERI 7	192	38	75	21	10	19	19	10
8	SMP NEGERI 8	320	64	125	35	16	32	32	16
9	SMP NEGERI 9	224	45	88	25	11	22	22	11
10	SMP NEGERI 10	224	45	88	25	11	22	22	11
11	SMP NEGERI 11	136	27	54	15	7	13	13	7
12	SMP NEGERI 12	192	38	75	21	10	19	19	10
13	SMP NEGERI 13	102	21	40	11	5	10	10	5
14	SMP NEGERI 14	136	27	54	15	7	13	13	7
15	SMP NEGERI 15	340	68	133	37	17	34	34	17
16	SMP NEGERI 16	224	45	88	25	11	22	22	11
JUMLAH		3466	693	1359	382	173	343	343	173

Lampiran III

Cabang, jenis lomba, dan besaran penambahan nilai prestasi non akademik

1. Cabang dan Jenis Lomba yang mendapat penambahan nilai prestasi

CABANG/JENIS LOMBA					
OLAH RAGA	SENI & KEAGAMAAN	SAINS	PRAMUKA	TEKNOLOGI RISET	KETERANGAN
O2SN	FLSSN	OSN	LT	KI HAJAR	JIKA TIDAK BERJENJANG TURUN SATU TINGKAT
POPDA	MTQ	IJSO	PENGGALANG CERIA	OPSI	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR KOTA
POPNAS	PENTAS PAI	IMO	JAMDA	KPSI	MINIMAL TINGKAT PROVINSI
AKSIOMA	POSPEDA	AKSIOMA	JAMNAS	ISIF	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR DIY MINIMAL TINGKAT NASIONAL
PORDA	POSPENAS	GLADI KAWRUH		ROBOTIKA	
PORWIL	LOMBA BERCERITA SISWA	DOKTER KECIL			
PORNAS	LITERASI				PERORANGAN/GANDA 100% DARI TABEL
KEJURDA	KEARSIPAN				BEREGU 3-11 MASING-MASING 75%
KEJURNAS	POLISI CILIK				BEREGU DIATAS 12 MASING-MASING 50%
PON					
POSPEDA					
POSPENAS					
GALA SISWA					
PAPERPEDA					
PAPERNAS					
LBB					

2. Besaran penambahan nilai prestasi

PERORANGAN/GANDA			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	15	14	13
NASIONAL	12	11	10
PROVINSI	9	8	7
KOTA	6	5	4
BEREGU 3-11			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	13	12	11
NASIONAL	10	9	8
PROVINSI	7	6	5
KOTA	4	3	2
BEREGU 12 KEATAS			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	12	11	10
NASIONAL	9	8	7
PROVINSI	6	5	4
KOTA	3	2	1



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si

19700915 199403 1 009